



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

TENTANG
PROGRAM CO-TEACHING

NOMOR: 17.3.51/UN32.5.5.3/KS/2025

NOMOR: 01/IA/FTI/UM/III/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-3-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Eng. Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T: Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Informatika Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Luthfi Indana, S.Pd., M.Pd.: Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Merdeka Malang, yang berkedudukan di Jalan Terusan Dieng. 62-64 Klojen, Pisang Candi, Sukun, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Program Co-Teaching yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Program Co-Teaching.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Program Co-Teaching antara Program Studi S1 Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi S1 Sistem Informasi , Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Merdeka Malang.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen yang ditunjuk oleh Departemen Teknik Elektro dan Informatika FT UM.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Program Co-Teaching minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 18 Maret 2025 sampai dengan 17 Marte 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

S
P

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Teknik Informatika

Dr. Eng. Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T
NIP 197909302008011010

PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi
S1 Sistem Informasi

Luthfi Indana, S.Pd., M.Pd.
NIP 1067/YPTM

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

**Dekan Fakultas Teknologi
Informatika UNMER Malang**



Dr. Mardiana Andarwati, SE. M.Si.
NIP 821/FT